



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 16
TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DAN
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH MENJADI PERATURAN DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah telah dibahas dalam Rapat Paripurna Ke-9 Masa Persidangan Ke-3 Tahun Sidang 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat telah dilakukan fasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Barat untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Keempat

Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat menjadi Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 39 Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2025).
- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2026;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penetapan Panitia Khusus Pembahas 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Izin Membuka Tanah Negara,

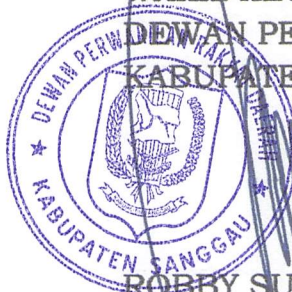
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Kalimantan Barat untuk diberikan nomor register sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sanggau.
pada tanggal 19 Agustus 2026

WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU,



ROBBY SUGIANTO